

PEMAHAMAN HADIS *TABARRUJ* DAN KORELASINYA DENGAN NARSIS DI MEDIA SOSIAL TIK-TOK

Almunadi¹, Eko Zulfikar²

¹²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
almunadi_uin@radenfatah.ac.id¹, eko_zulfikar_uin@radenfatah.ac.id²

Submit :	Received :	Review :	Published :
19 Agustus 2023	15 Desember 2023	28 Oktoberber 2023	15 Desember 2023
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v4i2.520		

ABSTRACT

This article aims to examine the understanding of *tabarruj* hadiths and their correlation with the Tik-Tok social media. This is motivated by the *tabarruj* phenomenon which is heavily influenced by up-to-date trends and styles, which often appear on social media, especially Tik-Tok. By using qualitative methods and the science approach of *ma'ani al-hadith*, this study concludes that: *First*, the hadiths that talk about *tabarruj* have forbidden *tabarruj* actions with the threat of not going to heaven, such as dressing naked because the clothes are too minimal, thin, and see-through, clothes that are too tight which stimulate men because some of their private parts are open, walking with waddling, tattooing and changing limbs to beautify themselves, and so on. *Second*, what this hadith says resonates with Tik-Tok social media users, especially women who often use thick make-up, contact lenses, false eyelashes, display beauty to make them look attractive, show off jewelry that should be hidden, wear tight clothes with excessive swaying so that showing curves. This kind of *tabarruj* actually exceeds the *tabarruj* that occurred in the era of ignorance which only showed the jewelry and neck when veiled

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji pemahaman hadis-hadis *tabarruj* dan korelasinya dengan media sosial Tik-Tok. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena *tabarruj* yang banyak dipengaruhi oleh trend dan gaya *up to date*, yang sering kali muncul di media sosial khususnya Tik-Tok. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan ilmu *ma'ani al-hadits*, penelitian ini memberi kesimpulan bahwa: *Pertama*, hadis-hadis yang berbicara tentang *tabarruj* telah mengharamkan perbuatan *tabarruj* dengan ancaman tidak masuk surga, seperti berpakaian telanjang karena pakaiannya terlalu minim, tipis, dan tembus pandang, terlalu ketat pakaian yang merangsang laki-laki karena sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlanggak-lenggok, menato dan mengubah anggota tubuh untuk mempercantik diri, dan lain sebagainya. *Kedua*, Apa yang diutarakan hadis tersebut selaras dengan para pengguna media sosial Tik-Tok, khususnya kaum perempuan yang sering menggunakan *make up* tebal, *softlens*, bulu mata palsu, menampilkan kecantikan agar terlihat menarik, memamerkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan, memakai pakaian ketat dengan bergoyang berlebihan sehingga menampakkan lekuk tubuh. *Tabarruj* semacam ini justru melebihi *tabarruj* yang terjadi pada zaman jahiliah yang hanya menampakkan perhiasan dan lehernya ketika berkerudung.

Kata Kunci: *Hadis, tabarruj, media sosial, Tik-Tok.*

PENDAHULUAN

Cukup banyak data yang menyebutkan betapa internet begitu dekat dengan masyarakat dunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Secara umum, pengguna aktif internet terutama media sosial adalah mereka yang masih berada pada usia produktif, berkisar umur 15 sampai 54 tahun. Fakta lain menunjukkan, dari banyaknya pengguna aktif media sosial tersebut sebagian besar berpendidikan tinggi yaitu S2/S3. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang semakin tinggi, ternyata selaras dengan kedekatannya dengan internet khususnya media sosial. Kedekatan dengan internet itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak menghabiskan waktu di depan smartphone, tablet, laptop, atau apapun untuk mengakses internet.¹ Oleh karena itu, meminjam istilah Agus Mustofa, masyarakat Indonesia bisa dinyatakan telah mengalami euforia internet atau media sosial.²

Salah satu dampak positif penggunaan internet, para penggunanya dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi.³ Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial yang tersedia di smartphone, seperti mengakses Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube, Twitter, dan masih banyak lagi, pengguna internet bisa dengan cepat *update* informasi yang sedang hangat terjadi.⁴ Keberadaan internet juga dapat memudahkan pengguna aktif untuk menyampaikan aktivitas dan memperkenalkan dirinya di media sosial. Bahkan, tidak jarang pengguna media sosial mencari ketenaran atau popularitas diri dengan cara melakukan aktivitas unggah foto atau video pendek untuk kemudian disebar ke pengguna lain melalui aplikasi Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter, Youtube dan aplikasi lainnya. Tentu saja, akun-akun media sosial tersebut sangat mudah untuk dijadikan *fashion* bagi siapa saja, termasuk kaum Muslim.⁵

Dewasa ini, media sosial memang sering dijadikan sebagai *fashion* untuk mencari popularitas bagi kalangan tertentu.⁶ Khususnya kaum perempuan, mereka rela mencari popularitas dengan cara mempertontonkan kecantikan dan perhiasannya melalui media sosial. Semakin banyak pengikut (*followers*) media sosialnya, mereka justru semakin sering untuk meng-*upload* foto dan video tertentu untuk menarik perhatian pengikutnya, seperti membuka aurat, berpakaian tipis dan ketat, dan lain-lain. Padahal, ajaran Islam menganjurkan untuk tidak

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosio-Teknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 3rd ed., 2020.

² Agus Mustofa, *Islam Digital, Smart Thinking & Anti Hoax*, 1st ed. (Surabaya: Padma Press, 2018).

³ Danial Rahman, "Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Informasi," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 1, no. 1 (2021): 10. <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/1391>.

⁴ Faridz Allfansa Bhaskara, *Media Dan Perkembangan Budaya* (Malang: Intrans Publishing Group, 2020).

⁵ Annahdli Aulia Zahwa, "Telaah Hukum Islam Terhadap Instagram Selebgram Pengguna Cadar" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

⁶ Nurhanifah, "Fenomena Sensasi Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Remaja," *Jurnal Simbolika* 7, no. 2 (2021): 117. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/5013>.

mengenakan pakaian ketat, berhias berlebihan atau mencolok mata, melarang membuka aurat, dan bahkan mengancam berpakaian perempuan yang berpotensi menimbulkan syahwat laki-laki. Oleh karena itu, sudah semestinya perempuan lebih peka kepada aturan pemakaian Islam.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi telah merasuk ke seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penampilan. Dari sekian banyak aplikasi media sosial yang digunakan, Tik-Tok menempati posisi sentral untuk dijadikan bisnis, karena menjadi media sosial yang dapat membuat postingan video menjadi viral. Statistika April tahun 2022, pengguna Tik-Tok di Indonesia menjadi urutan kedua dengan jumlah 99,7 juta pengguna, satu peringkat di bawah Amerika Serikat yang penggunanya mencapai 136,42 juta.⁸ Melalui aplikasi Tik-Tok ini, sebagian kaum perempuan sering memanfaatkannya sebagai sarana pamer kecantikan dan perhiasan tubuh untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Perbuatan semacam ini merupakan tindakan *tabarruj* yang dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal:

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَرِيْزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةَ بِحَمْنٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أَبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشَّعْرُ وَالنَّصَاوِيرُ وَالنَّبْرُجُ السَّبَّاعُ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ.⁹

Artinya :

“Dari Abu Hariz budak Mu’awiyah, berkata; Mu’awiyah berkhutbah di hadapan orang-orang di Himsh, lalu dia menyebutkan dalam khutbahnya, Rasulullah SAW mengharamkan tujuh hal, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada kalian, dan saya melarang kalian melakukannya yaitu: meratap, syair, mengambar, *tabarruj* (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), kulit binatang buas, emas dan sutra.” (HR. Ahmad)

Apa yang disabdakan oleh Nabi tentang larangan *tabarruj* di atas, sangat berbeda dengan yang terjadi di media sosial, khususnya pada aplikasi Tik-Tok yang sering digunakan kaum perempuan untuk melakukan aktivitas tentang dirinya dengan cara mengunggah foto maupun video pendek agar dilihat dan diikuti para pengguna Tik-Tok lain.¹⁰ Dalam konteks ini, Islam dalam ajarannya memiliki beberapa etika yang harus diperhatikan dalam berhias, di antaranya tidak untuk mengenakannya secara berlebihan. Jika hanya sekedar untuk bergaya, misalnya, maka mengenakan perhiasan harus sesuai anjuran yang telah diterangkan oleh al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur/24: 31:

⁷ Muhammad Khairul Nizam Jensani, “Media Sosial Dan Pembentukan Budaya Menurut Islam,” *Jurnal Channel*, 2019, 179.

⁸ Viva Budy Kusnandar, “10 Negara Dengan Pengguna TikTok Terbesar Di Dunia,” 2022, <https://databoks.katadata.co.id>.

⁹ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah, n.d.).

¹⁰ Maria Ulfa Batoebara, “Aplikasi Tik Tok Seru-Seruan Atau Kebodohan,” *Jurnal Network Media 3*, no. 2 (2020): 60. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/849>.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahan :

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasanya (auratnya)”.(QS. al-Nur/24: 31)

Ayat tersebut mengurai bahwa kaum perempuan dilarang menampakkan perhiasannya untuk melindungi diri dari syahwat laki-laki dan agar tidak menimbulkan fitnah.¹¹ Jelas ayat tersebut menunjukkan sebuah larangan bagi kaum perempuan untuk tidak membuka aurat (perhiasan tubuh) dengan tujuan agar tidak memancing syahwat laki-laki. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam memiliki beberapa etika yang mesti dipedomani oleh pemeluknya.

Kenyataannya, sudah cukup banyak kajian yang dilakukan oleh para ahli seputar *tabarruj*, baik dalam perspektif al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, Mirna Wati, membahas tentang *The Concept of Tabarruj in the Qur'an according to Muslim Commentators*,¹² M. Hasbi Umar, mengulas tentang *Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*,¹³ Nozira Salleh, mengurai tentang *Tabarruj dan Fesyen Pakaian Muslimah pada Zaman Kini*,¹⁴ Restiviani, menjelaskan *Wanita dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)*,¹⁵ Firmansyah, menerangkan *Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita*,¹⁶ serta Wiwin Sulastri yang mengulas tentang *Tabarruj dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang*.¹⁷

Beberapa kajian yang ada terkait tema ini sama sekali tidak ada yang secara khusus mengkaji hadis *tabarruj* dan merelaskannya dengan media sosial, apalagi berkaitan dengan postingan pengguna Tik-tok. Artikel ini mencoba mengkaji sedikit lebih jauh tindakan *tabarruj* di media sosial Tik-Tok dengan ditinjau dari perspektif hadis Nabi. Pemilihan Tik-Tok sebagai objek kajian, selain alasan karena Tik-Tok merupakan salah satu platform populer yang dapat

¹¹ Eko Zulfikar, et. al, “Women in Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesia Context,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 292. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/23716>.

¹² Mirna Wati, “The Concept of Tabarruj in the Qur'an According to Muslim Commentators,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/view/577>.

¹³ M. Hasbi Umar, “Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama,” *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020). <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/124>.

¹⁴ Nozira Salleh, “Tabarruj Dan Fesyen Pakaian Muslimah Pada Zaman Kini,” *Akademika* 91, no. 1 (2021). <http://journalarticle.ukm.my/16725/>.

¹⁵ Restiviani, “Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33,” *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2020).

¹⁶ Firmansyah, “Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita,” *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attachdits/article/view/711>.

¹⁷ Wiwin Sulastri, “Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah/article/view/7412>.

memunculkan daya tarik tersendiri bagi para pengguna, juga karena banyak pengguna media sosial yang sibuk menggulir layar untuk menonton video di Tik-Tok daripada media sosial lain seperti Youtube atau media lain yang lebih bermanfaat. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat melengkapi kajian tentang hadis Nabi yang berbicara *tabarruj*, juga menjadi rambu-rambu bagi kaum Muslimah secara khusus agar tidak melakukan tindakan *tabarruj* di media sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara data yang digunakan penulis ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data inti yang akan menjadi pusat kajian, yaitu hadis-hadis tentang *tabarruj* yang termuat dalam kitab-kitab seperti *Fath Al-Bukhari Syarah Shahih Al-Buhari*, *Tafsir Al-Maraghi*, *Shahih Muslim*, *Shahih Muslim Syarah Al-Nawawi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Dawud*, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang berasal dari buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan tema pembahasan. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan *ilmu ma'ani al-hadis*.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Tabarruj* dalam Islam

Tabarruj secara bahasa berasal dari kata *barraja* yang berarti tampak dan tinggi. Ber-*tabarruj* merupakan larangan menampilkan “perhiasan”, dalam arti bahwa terdapat larangan untuk membuka atau menampilkan yang biasanya tidak ditampilkan oleh perempuan baik-baik, atau mengenakan sesuatu dengan tidak wajar untuk dikenakan seperti berdandan secara berlebihan, berjalan lenggak-lenggok dan sebagainya.¹⁸ Sedangkan secara istilah, *tabarruj* adalah perempuan yang menampilkan kecantikannya yang seharusnya ditutupi dengan cara memakai riasan yang tebal sehingga menarik perhatian banyak orang.¹⁹

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, *tabarruj* berarti menampilkan perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan dalam kebiasaan perempuan di depan umum, dan semua yang dikenakan melebihi batas kewajaran.²⁰ Sedangkan bagi Syeikh al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Vera Azmi, berpendapat bahwa *tabarruj* yang dikaitkan dengan perempuan mempunyai tiga makna. *Pertama*, membanggakan diri dengan sombong dan berjalan di depan

¹⁸ Widia Astika, “Analisa Makna *Tabarruj* Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 33,” *Gunung DjatiConference Series* 8 (2022): 93. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/741>.

¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, VIII (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963).

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, XI (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

laki-laki lain seperti orang yang tidak memiliki kehormatan. *Kedua*, mempertontonkan keindahan bagian wajah serta bagian tubuh yang dapat membangkitkan nafsu kaum laki-laki. *Ketiga*, memamerkan pakaian dan perhiasan yang dipakai di depan laki-laki yang bukan mahramnya.²¹

Tindakan *tabarruj* ini secara tegas dilarang oleh Islam, sebagaimana terungkap dalam QS. al-Nur/24: 33 berikut ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...

Terjemahan :

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”(QS. al-Nur/24: 33)

Sabab al-nuzul ayat di atas dalam tafsir al-Qurthubi, menjelaskan kaitan *tabarruj* yang terjadi di antara zaman Nabi Nuh AS dan Nabi Ibrahim AS. Diceritakan bahwa pakaian yang dikenakan kaum perempuan jahiliah awal untuk keluar rumah, seperti jaket dan mantel itu terbuat dari Mutiara yang sisi kiri dan kanannya polos (tidak terjahit dan menyatu semuanya), sedangkan pakaian yang dikenakan sehari-hari lazimnya terbuat dari kain yang sangat tipis, sehingga tubuh mereka terlihat dengan jelas meskipun mereka mengenakan pakaian.²²

Oleh karena itu, ayat di atas mencerminkan pentingnya mengenakan pakaian dan batasan berhias bagi kaum perempuan. Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu indikator peradaban dan budaya moral. Jika pakaian digunakan sebagai syarat ketentuan luhur yang ditekankan pada manusia, maka pengenalan bagi perempuan jadi lebih ditekankan. Sebab, pakaian secara simbol merupakan perlindungan yang melindungi agama, kehormatan, dan martabat kemanusiaan²³ Berkaitan dengan *tabarruj*, sekurangnya ada dua kategori yang layak diperhatikan, yaitu:

1. Bentuk *tabarruj khalqiyah*

- a. Perempuan membuka auratnya di depan umum dan memperlihatkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan.
- b. Mengenakan pakaian tipis dan ketat. Pakaian tersebut sudah menutupi aurat dan warna kulitnya, namun modelnya ramping dan tipis sama seperti tidak berpakaian atau telanjang, karena masih jelas memperlihatkan lekuk tubuh.

²¹ Vera Azmi, “Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Sahih Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676),” *Jurnal Pendidikan Ilmu Ushuludin* 2, no. 2 (2022): 223. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/13591>.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, XVII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006).

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 3* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2015).

- c. Perempuan yang sengaja melenggak-lenggokkan tubuhnya di depan laki-laki lain. Menurut ajaran Islam, perempuan Muslimah harus berjalan dan berbicara dengan hormat, sopan dan tegas, serta menghindari menunjukkan wajah yang menggoda.²⁴
2. Bentuk *tabarruj muktasabah*
- a. Perempuan yang menggunakan parfum menyengat. Islam melarang kaum perempuan memakai minyak wangi untuk ber-*tabarruj*, kemudian keluar rumah agar banyak orang bisa mencium baunya.
- b. Berpakaian dan didekorasi secara tidak tepat atau berlebihan. Allah SWT telah memerintahkan kaum perempuan agar tidak memperlihatkan perhiasan mereka dan melarang mereka untuk menampilkan perhiasan mereka kecuali yang terlihat. Yang dimaksud perhiasan perempuan ialah segala sesuatu yang digunakan untuk memperindah tubuh, baik itu berupa bentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan bagian tubuh, atau buatan seperti pakaian, perhiasan, *make-up*, dan sebagainya.²⁵

Oleh sebab itu, tindakan *tabarruj* berkaitan dengan kaum perempuan yang berhias berlebihan dengan tujuan menarik perhatian laki-laki. Ber-*tabarruj* berarti memperlihatkan perhiasan serta keindahan tubuh pada khalayak umum terutama laki-laki lain yang bukan mahram. Tindakan *tabarruj* sangat dilarang oleh Islam, baik dalam bentuk *tabarruj khalqiyah* maupun *tabarruj maktasabah*, karena dapat menimbulkan fitnah dan dapat memancing syahwat kaum laki-laki.

Seputar Media Sosial Tik-Tok

Saat pandemi Covid-19, Tik-Tok telah menjadi aplikasi video yang populer di masyarakat karena berisi beragam vitur ketika masa *lockdown* dan isolasi. Beragam hal hadir di dalam Tik-Tok mulai dari konten liburan, game, video hiburan, tutorial-tutorial, pendidikan, kesehatan, sampai kepada video-video yang mengandung unsur negatif. Tik-Tok berhasil menjadi media baru yang populer sebab mudah digunakan, tampilan sederhana, dan dapat menampilkan video dengan durasi pendek. Berbeda dengan media sosial seperti Facebook yang memiliki tampilan rumit, atau Youtube yang memiliki durasi panjang, aplikasi Tik-Tok justru lebih *to the point* terhadap sesuatu yang ingin ditawarkan.²⁶ Bahkan, aplikasi Tik-Tok dapat digunakan sebagai personal *branding* di media sosial Instagram.²⁷

²⁴ Zaituah Subhan, *Al-Quran Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Penadamedia Group, 2015).

²⁵ Subhan, *Al-Quran Dan Perempuan...*, 277-278; Tjek Tanti, "Tabarruj Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal Istilah* 6, no. 2 (2013): 127. <http://repository.uinsu.ac.id/188/>.

²⁶ Althaf Husein Muzakky, Faisal Haitomi, and Maula Sari, "Resepsi Tafsir Q.S. Al-Muj dilah Di Tik-Tok Sebagai Upaya Edukasi Dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan," *Jurnal SMART* 8, no. 1 (2022): 4. <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1555>.

²⁷ Susilowati, "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding Di Instagram (Studi Dekriptif Kualitatif Pada Akun @bowo_allpennliebe)," *Komunikasi: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2018): 176–85.

Tidak dapat dipungkiri, di antara kelebihan Tik-Tok yang membuat banyak orang gemar menggunakannya adalah ia tidak banyak menampilkan iklan, sehingga semua orang dapat fokus menonton video tanpa terganggu iklan. Adanya fasilitas background music, lagu, dan efek, semakin membuat aplikasi Tik-Tok sangat menarik untuk dikreasikan sebagai konten.²⁸ Jika merujuk konten-konten di media sosial secara umum, terdapat banyak sekali layanan iklan sehingga terkadang di tengah asyik melihat sebuah ulasan akan merasa terganggu dengan hadirnya iklan.²⁹ Di sisi lain, Tik-Tok memiliki layanan *share* yang lebih baik ketika ingin berbagi sebab selain dapat menghasilkan *adsense*/ penghasilan uang, aplikasi Tik-Tok juga seperti ladang bisnis usaha sehingga seseorang dapat dengan mudah memasarkan barang.³⁰

Sebagai media sosial yang menyediakan unggah video dengan durasi pendek, Tik-Tok sangat mungkin untuk menjadi aplikasi nomor satu karena dianggap sangat praktis. Adanya kepraktisan ini membuat para pengguna mudah mengekspresikan diri ke dalam bentuk video untuk kemudian diunggah di Tik-Tok. Dengan kepraktisan ini pula beragam bentuk video banyak ditemui, seperti berbagi pengalaman baru, promosi dan pemasaran produk, metode pembelajaran, konten dakwah, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa aplikasi Tik-Tok dipilih untuk mengunggah berbagi video ekspresi diri.³¹

Selain ekspresi diri, media sosial Tik-Tok juga sering dijadikan sebagai ajang eksistensi diri. Tidak pandang bagaimana penampilan yang digunakan, konten seperti apa yang disebar, banyak para pengguna khususnya perempuan dengan sangat bangga menunjukkan eksistensinya kepada pengguna Tik-Tok lain. Oleh karena itu, Tik-Tok dapat bernilai negatif manakala konten videonya mengandung unsur-unsur seperti pornografi, asusila, hingga pelecehan agama.³² Apalagi, bagi anak-anak sekolah dasar yang rasa ingin tahunya tinggi membuat mereka lebih nyaman menikmati seluruh konten di aplikasi Tik-Tok berdurasi 15 detik. Dengan diiringi efek musik, stiker, serta gambar tiga dimensi lainnya, mereka akan semakin enjoy melihat smartphone daripada mengerjakan tugas dari sekolah. Dengan demikian, aplikasi Tik-Tok memiliki dampak positif dan negatif sesuai dengan pemanfaatan penggunaannya.

²⁸ Chotijah Fanaqi, "TikTok Sebagai Media Kreativitas Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 22, no. 1 (2017): 107. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1978>.

²⁹ Putri Septi Pratiw et al., "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83–94. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/2959>.

³⁰ Yuni Sri Mulyani, Taufik Wibisono, and Agung Baitul Hikmah, "Pemanfaatan Media Sosial Tik-Tok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 292. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1612>.

³¹ Dila Mayang Sari, Madyan, and Ahdiyat Mahendra, "Fenomena Penggunaan Tik Tok Pada Mahasiswa UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi," *Journal Of Islamic Guidance and Counseling* 5, no. 2 (2021): 122. <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/54/47>.

³² Yohana Noni Bulele and Tony Wibowo, "Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok," *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* 1, no. 1 (2020): 570. <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1463>.

Takhrij Hadis-Hadis Tabarruj

Tidak dapat dipungkiri bahwa *takhrij al-hadis* merupakan Langkah penting dalam rangka menelusuri berbagai hadis yang termuat dalam beberapa kitab hadis. *Takhrij* bisa dilakukan dengan merujuk pada sejumlah aplikasi digital hadis, seperti Ensiklopedi 9 Kitab Imam dan al-Maktabah al-Syamilah. Proses pencariannya difokuskan pada satu lafaz hadis bersangkutan atau berdasarkan tema pembahasan tentang hadis yang bersangkutan.³³ Setelah melakukan *takhrij al-hadis* terhadap term *tabarruj* dalam *kutub al-sittah*, penulis dapat meringkas dengan tampilan tabel sebagai berikut:

No	Redaksi hadis	Kitab hadis	Nomor Hadis
1	<p>الله - صلى الله عليه صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ يَحْدَنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مَنْ مَسِيرَةَ كَذَا .«</p>	Shahih Muslim	5704
			7373
		Musnad Ahmad	8650
			9678
		Sunan al-Tirmizi	1403
		Ibn Majah	2054
			2611
		Musnad Ahmad	6592
			6745
			16641
			18097
			20525
			20534
23227			
2	<p>الله :</p> <p>لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ.</p>	Shahih al-Bukhari	4886
			5931
			5939
			5943
		Shahih Muslim	5695
		Sunan Abu Dawud	4171
		Sunan al-Nasa'i	5099

³³ Eko Zulfikar, "Anjuran Berpakaian Putih Dalam Normativitas Hadis (Studi Takhrij Al-Hadis Dan Ma'ani Al-Hadis)," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 75. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/4460>.

		Sunan Ibn Majah	1989
		Musnad Ahmad	4129
3	عَنْ أَبِي حَرِيْزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بِحَمْنٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشَّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبْرُجُ وَجُلُودُ السِّبَاعِ وَالدَّهَبُ وَالْحَرِيرُ	Musnad Ahmad	16977
4	فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ قَالَ «مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ». زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ «ثُمَّ لُفَّتْ فِيهِ ...»	Sunan Abu Dawud	4031
			3606
		Sunan Ibn Majah	3607
			3608
		Musnad Ahmad	5664
			6245

Analisis Hadis *Tabarruj* dan Korelasinya dengan Media Sosial Tik-Tok

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, media sosial telah menempati posisi terdepan sebagai kebutuhan primer manusia. Tindakan kaum perempuan yang sering menampilkan kecantikan muka dan tubuhnya serta mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya ke publik, saat ini sangat mudah ditemukan di media sosial Tik-Tok. Misalnya, akun Tik-Tok @sella25101 dengan pengikut 11,6K, yang gencar mengunggah video berpakaian seperti tampak telanjang. Dalam bahasa lain, akun tersebut telah menampilkan video dirinya di Tik-Tok yang berisikan tarian, goyangan, dan joded-joded dengan sengaja mengenakan pakaian ketat agar lekuk tubuh terlihat jelas.³⁴

Adanya joded-joded viral di aplikasi Tik-Tok itu secara tidak langsung mengakibatkan terlihatnya lekukan tubuh perempuan. Cukup banyak perempuan Muslimah yang viral bergoyang dengan tidak sopan sehingga lekukan tubuhnya terlihat, yang sangat bertentangan dengan fungsi busana Muslimah yaitu untuk menutup aurat. Meskipun sudah dianggap menutupi tubuh dengan berjilbab dan baju, namun jika mengenakan pakaian tipis dan ketat serta menggerakkan tubuh melenggak-lenggok dan tampak lekukan tubuhnya, maka ini sama saja dengan memamerkan aurat dan tubuhnya secara langsung kepada laki-laki yang bukan mahram.³⁵ Rasulullah SAW secara tegas melarang segala macam perbuatan perempuan yang ber-*tabarruj* itu, sebagaimana termaktub dalam riwayat Muslim;

³⁴ “Dikutip Dari Akun TikTok @sella25101,” accessed January 15, 2023, <https://www.tiktok.com/@sella25101?t=8ZpZV6YVibR&r=1>.

³⁵ Sannia Alfaini, “Perspekif Al-Qur’an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok,” *Jurnal Al Mutsala* 3, no. 1 (2021): 48–51.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».³⁶

Artinya :

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang; dan (2) wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.(HR.Muslim)

Berdasarkan hadis ini, tampak jelas bahwa selain Nabi mengancam kaum manusia yang suka memukuli dan menyiksa manusia lainnya, Nabi juga mengancam kaum perempuan yang berpakaian seperti telanjang, yaitu dengan kain tipis, ketat dan tembus pandang, di samping juga perempuan yang berjalan berlenggok-lenggok yang dapat merangsang syahwat kaum laki-laki. Bahkan, Nabi menegaskan bahwa mereka tidak akan mencium bau surga, apalagi sampai masuk ke dalamnya.

Menurut al-Nawawi, yang dimaksud dengan berpakaian telanjang adalah telanjang dari rasa syukur. Hal itu berarti perempuan menutupi sebagian tubuhnya dan membuka sebagian untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Sedangkan pakaian dengan kain tipis maksudnya adalah yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Adapun berlenggok-lenggok berarti memperlihatkan bentuk tubuhnya saat berjalan dengan tidak sewajarnya perempuan. Mereka berjalan selayaknya orang yang menjual diri, yang kemudian membuat kaum laki-laki tertarik dan mengikutinya.³⁷

Penyampaian al-Nawawi ini dapat dikontekstualisasikan di era sekarang, di mana kaum perempuan tidak lagi menampilkan bentuk tubuhnya dengan menggunakan pakaian ketat, kain tipis, dan tembus pandang di depan orang banyak secara langsung, juga tidak lagi berjalan melenggok-lenggok untuk menarik perhatian kaum laki-laki agar mengikutinya, akan tetapi kaum perempuan melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan al-Nawawi tersebut di media sosial Tik-Tok.

Seperi dalam akun Tik-Tok @.fitriaww dengan pengikut 95.0K, penggunaannya berusaha mengekspresikan kecantikan dengan mengenakan riasan yang lebih tebal dan

³⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, VI (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.).

³⁷ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Shahih Muslim Syarah Al-Nawawi* (Kairo: Dar al-‘Aqidah, 2009).

mempesona, memakai *soflent*, bulu mata palsu dan menyulam alis.³⁸ Masih banyak lagi kaum perempuan di aplikasi Tik-Tok yang berdandan secara berlebihan dengan ditambah-tambahinya pemerah pipi, kelopak mata, dan lain sebagainya agar nampak mempesona. Perbuatan seperti ini dapat disebut *tabarruj*, karena kaum perempuan menunjukkan kecantikan wajahnya secara berlebihan dengan tidak berpaku pada ungkapan sahabat Abdullah Ibn Abbas sebagai berikut:³⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَالْمُنْفَلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ :

Artinya :

“Dari Abdullah ia berkata, “semoga Allah melaknati al-wasyimaat (wanita yang mentato) dan al-Mutawatasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), al-Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta al-Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-ubah ciptaan Allah.” (HR. Abdullah Ibn Abbas)⁴⁰

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, hadis ini mengandung pemahaman bahwa Allah SWT melaknat orang menato dan orang yang minta ditato tubuhnya, mencukur habis alis dan merubah bentuk gigi dengan tujuan memperindah tampilan. Ibnu Hajar menegaskan agar kaum Muslim mengikuti apa yang dilarang dalam hadis *mauquf* tersebut, karena di dalamnya berisikan larangan yang siapa pun melakukannya termasuk perbuatan zalim dan mendapatkan dosa.⁴¹ Sementara Yusuf al-Qardhawi menuliskan beberapa peringatan tentang etika berhias, di antaranya boleh menghias wajah dengan berbagai bedak dan solekan warna-warni, selama tidak dimaksudkan untuk ber-*tabarruj*.⁴²

Di media sosial Tik-Tok, penulis banyak menemukan perempuan yang ber-*tabarruj* justru semakin banyak diikuti oleh pengguna Tik-Tok lain. Semakin sering ia mengunggah video berupa goyang viral, yang terkadang goyangan viral itu erotis tidak pantas untuk ditiru karena dari gerakannya yang bisa menampilkan keelokan tubuh, semakin banyak pula yang menonton dan meniru untuk mengunggah video dengan goyangan yang sama. Contoh representatif lain berkenaan dengan *tabarruj* di media sosial Tik-Tok, dapat dijumpai dari berbagai unggahan dalam akun @wandynyaenhy dengan pengikut 65.8 K. Dalam hal ini, pemilik akun gemar memamerkan perhiasan emas dengan sengaja, memakai perhiasan emas

³⁸ “Dikutip Dari Akun Tik-Tok @.Fitriaww,” accessed January 15, 2023, https://www.tiktok.com/@.fitriaww?_t=8ZpaGxdpFcQ&_r=1.

³⁹ Vera Nur Azmi, “Makna Tabarruj Perspektif Hadis Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 219–20.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, VI (Kairo: Dar al-Sya’, 1987).

⁴¹ Muhammad Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath Al-Bukhari Syarah Shahih Al-Buhari* (Kairo: Dar al-Bayan al-‘Arabi, 2007).

⁴² Sarimah, “Fenomeena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah,” *Jurnal International Islamic Education Malaysia*, 2016: 5.

yang ukurannya besar seperti cincin, gelang dan aksesoris lainnya.⁴³ Menurut Islam, pembuatan semacam ini juga dilarang sesuai dengan ungkapan hadis Nabi berikut ini;

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَرِيرَةَ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةَ بِجَمْعٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشَّعْرُ وَالنَّصَاوِيرُ وَالتَّبْرُجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ.⁴⁴

Artinya :

“Dari Abu Hariz budak Mu’awiyah, berkata; Mu’awiyah berkhotbah di hadapan orang-orang di Himsh, lalu dia menyebutkan dalam khutbahnya, Rasulullah SAW mengharamkan tujuh hal, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada kalian, dan saya melarang kalian melakukannya yaitu: meratap, syair, menggambar, tabarruj (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), kulit binatang buas, emas dan sutra.”(HR.Ahmad)

Hadis ini jelas menegaskan Nabi SAW mengharamkan tujuh hal bagi umatnya, yaitu meratap karena sedih, syair, menggambar, *tabarruj* (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), men-*jilid* kulit binatang buas, mengenakan emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Meskipun hadis ini *Mauquf*, tetapi substansinya dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam, karena langsung bertendensikan kepada Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ يَرْفَعُهُ تَوْبَ شَهْرَةَ الْبَسَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوْبًا مِثْلَهُ». زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ «ثُمَّ تُهَبُّ فِيهِ النَّارُ».⁴⁵

Artinya :

“Dari Ibnu Umar berkata: dalam hadits Syarik yang ia marfu’kan ia berkata, “Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, “lalu akan dilahab oleh api neraka.” (HR. Abu Dawud)

Konteks kekinian, hadis di atas sangat berkaitan dengan beberapa akun Tik-Tok yang pemilik akunnnya dengan sengaja memamerkan perhiasan emas yang dipakainya. Apalagi kadar ukurannya melebihi kadar yang biasa dipakai oleh mayoritas perempuan lainnya. Bagi Ibnu Hayyan, sebagaimana dikutip Najwa Dzahin, model berhias seperti fenomena di atas termasuk *tabarruj* Jahiliyah, karena mayoritas dari mereka mengenakan kerudung di kepalanya tetapi tidak tertutup seluruhnya, masih tampak dari mereka mengenakan anting dan kalung dilehernya untuk dipamerkan kepada orang lain.⁴⁶

⁴³ “Dikutip Dari Akun Tik-Tok @enhywandy,” accessed January 16, 2023, https://www.tiktok.com/@wandnyaenhy?_t=8ZpaZkuaYs6&_r=1.

⁴⁴ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, IV (Kairo: Muassasah Qurthubah, n.d.).

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman al-Asy’at Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, n.d.); Ibnu Majah Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, IV (Maktabah Abu al-Ma’athi, n.d.).

⁴⁶ Najwa Dzahin, *The Great Shaliha* (Depok: Redaksi Sahabat Pelajar Cerdas, 2020).

Oleh sebab itu, kaum perempuan yang ber-*tabarruj* di media sosial Tik-Tok dapat diketahui, bahwa selain mereka ingin tampak sangat menarik dan terlihat istimewa daripada yang lain, mereka sejatinya juga ingin mendapatkan lebih banyak pengakuan dari orang lain. Mereka berusaha memaksimalkan tampilan tidak hanya menyangkut wajah yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga melibatkan seluruh tubuh, seperti mencukur alis, menggunakan kosmetik, memakai perhiasan, dan lain sebagainya. Tujuan inti dari ber-*tabarruj* di aplikasi Tik-Tok ialah ingin mendapatkan pujian, *like* (suka), komentar, pengikut yang banyak, dan popularitas, sehingga keberhasilan tujuan itu dapat dijadikan sebagai usaha dan bisnis, karena semakin banyak pengikutnya akan semakin banyak pula endors yang datang kepadanya.

Perlakuan kaum perempuan di media sosial Tik-Tok itu, sejatinya telah melanggar rambu-rambu yang diajarkan Islam. Ber-*tabarruj* dalam konteks ini adalah mereka yang sengaja berhias berlebihan dengan *make up* tebal dan lipstik, ditambahi dengan bulu mata palsu, *softlent*, dan menyulam alis, yang kemudian kecantikannya dipamerkan pada laki-laki lain yang bukan mahram. Selain berpakaian seperti telanjang, ketat, dan transparan, mereka juga menari berlembak-lembak sehingga kaum laki-laki tertarik melihat dan mendekatinya. Tentu saja, *tabarruj* ini melebihi dari *tabarruj* yang terjadi pada zaman jahiliah yang hanya menampakkan perhiasan dan lehernya ketika berkerudung untuk dipamerkan.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian yang cukup singkat tersebut, artikel ini mencapai titik akhir dengan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, hadis-hadis yang berbicara tentang *tabarruj* telah mengharamkan perbuatan *tabarruj* dengan ancaman tidak masuk surga, seperti berpakaian telanjang karena pakaiannya terlalu minim, tipis, dan tembus pandang, terlalu ketat pakaian yang merangsang laki-laki karena sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlembak-lembak, menato dan mengubah anggota tubuh untuk mempercantik diri, dan lain sebagainya.

Kedua, Apa yang diutarakan hadis tersebut selaras dengan para pengguna media sosial Tiktok, khususnya kaum perempuan yang sering menggunakan *make up* tebal, *softlens*, bulu mata palsu, menampilkan kecantikan agar terlihat menarik, memamerkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan, dan memakai pakaian ketat dengan bergoyang berlebihan sehingga menampakkan lekuk tubuh. Adapun tujuan melakukan *tabarruj* di media sosial Tik-Tok itu antara lain ingin mendapatkan *like* (suka), ingin dipuji dengan komentar, pengikut yang banyak, mencari popularitas dan juga sebagai ajang bisnis. *Tabarruj* semacam ini justru melebihi *tabarruj* yang terjadi pada zaman jahiliah yang hanya menampakkan perhiasan dan lehernya ketika berkerudung untuk dipamerkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Muhammad Ibnu Hajar. *Fath Al-Bukhari Syarah Shahih Al-Buhari*. Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. VIII. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. VI. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Shahih Muslim Syarah Al-Nawawi*. Kairo: Dar al-'Aqidah, 2009.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. IV. Maktabah Abu al-Ma'athi, n.d.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. XVII. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman al-Asy'at. *Sunan Abu Dawud*. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, n.d.
- Al-Syibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah, n.d.
- . *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. IV. Kairo: Muassasah Qurthubah, n.d.
- Alfaini, Sannia. "Perspekif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok." *Jurnal Al Mutsala* 3, no. 1 (2021): 48–51.
- Astika, Widia. "Analisa Makna Tabarruj Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 33." *Gunung DjatiConference Series* 8 (2022): 93. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/741>.
- Azmi, Vera. "Makna Tabaruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Sahih Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676)." *Jurnal Pendidikan Ilmu Ushuludin* 2, no. 2 (2022): 223. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/13591>.
- Azmi, Vera Nur. "Makna Tabaruuj Perspektif Hadis Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 219–20.
- Batoebara, Maria Ulfa. "Aplikasi Tik Tok Seru-Seruan Atau Kebodohan." *Jurnal Network Media* 3, no. 2 (2020): 60. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/849>.
- Bhaskara, Faridz Allfansa. *Media Dan Perkembangan Budaya*. Malang: Intrans Publishing Group, 2020.
- Bulele, Yohana Noni, and Tony Wibowo. "Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok." *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* 1, no. 1 (2020): 570.
- "Dikutip Dari Akun Tik-Tok @.Fitriaww." Accessed January 15, 2023. https://www.tiktok.com/@.fitriaww?_t=8ZpaGxdpFcQ&_r=1.
- "Dikutip Dari Akun Tik-Tok @enhywandy." Accessed January 16, 2023. https://www.tiktok.com/@wandnyaenhy?_t=8ZpaZkuaYs6&_r=1.
- "Dikutip Dari Akun TikTok @sella25101." Accessed January 15, 2023. https://www.tiktok.com/@sella25101?_t=8ZpZV6YVIbR&_r=1.
- Dzhahin, Najwa. *The Great Shaliha*. Depok: Redaksi Sahabat Pelajar Cerdas, 2020.
- Fanaqi, Chotijah. "Tiktok Sebagai Media Kreativitas Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal*

- Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 22, no. 1 (2017): 107. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1978>.
- Firmansyah. “Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita.” *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attachdits/article/view/711>.
- Jensani, Muhammad Khairul Nizam. “Media Sosial Dan Pembentukan Budaya Menurut Islam.” *Jurnal Channel*, 2019, 179.
- Kusnandar, Viva Budy. “10 Negara Dengan Pengguna TikTok Terbesar Di Dunia,” 2022. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. VI. Kairo: Dar al-Sya’, 1987.
- Mulyani, Yuni Sri, Taufik Wibisono, and Agung Baitul Hikmah. “Pemanfaatan Media Sosial Tik-Tok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 292. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1612>.
- Mustofa, Agus. *Islam Digital, Smart Thinking & Anti Hoax*. 1st ed. Surabaya: Padma Press, 2018.
- Muzakky, Althaf Husein, Faisal Haitomi, and Maula Sari. “Resepsi Tafsir Q.S. Al-Muj dilah Di Tik-Tok Sebagai Upaya Edukasi Dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan.” *Jurnal SMART* 8, no. 1 (2022): 4. <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1555>.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosio-Teknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 3rd ed., 2020.
- Nurhanifah. “Fenomena Sensasi Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Remaja.” *Jurnal Simbolika* 7, no. 2 (2021): 117. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/5013>.
- Pratiw, Putri Septi, Mia Putri Seytawati, Ahmad Fauzan Hidayatullah, and Ismail. “Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok).” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83–94. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/2959>.
- Rahman, Danial. “Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Informasi.” *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 1, no. 1 (2021): 10. <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/1391>.
- Restiviani. “Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33).” *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 3*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2015.
- Salleh, Nozira. “Tabarruj Dan Fesyen Pakaian Muslimah Pada Zaman Kini.” *Akademika* 91, no. 1 (2021). <http://journalarticle.ukm.my/16725/>.
- Sari, Dila Mayang, Madyan, and Ahdiyati Mahendra. “Fenomena Penggunaan TikTok Pada Mahasiswa UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi.” *Journal Of Islamic Guidance and Counseling* 5, no. 2 (2021): 122. <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/54/47>.
- Sarimah. “Fenomeena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah.” *Jurnal International Islamic Education Malaysia*, 2016, 5.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. XI. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Subhan, Zaituah. *Al-Quran Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Penadamedia Group, 2015.

- Sulastri, Wiwin. "Tabarruj Dalam Persepektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2020). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah/article/view/7412>.
- Susilowati. "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding Di Instagram (Studi Dekriptif Kualitatif Pada Akun @bowo_allpennliebe)." *Komunikasi: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2018): 176–85.
- Tanti, Tjek. "Tabarruj Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah." *Jurnal Istilah* 6, no. 2 (2013): 127. <http://repository.uinsu.ac.id/188/>.
- Umar, M. Hasbi. "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020). <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/124>.
- Wati, Mirna. "The Concept of Tabarruj in the Qur'an According to Muslim Commentators." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/view/577>.
- Zahwa, Annahdli Aulia. "Telaah Hukum Islam Terhadap Instagram Selebgram Pengguna Cadar." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Zulfikar, Eko. et. al. "Women in Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesia Contex." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 292. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/23716>.
- Zulfikar, Eko. "Anjuran Berpakaian Putih Dalam Normativitas Hadis (Studi Takhrij Al-Hadis Dan Ma'ani Al-Hadis)," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 75. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/4460>.